

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA DENDA YANG MELAMPAUI KETENTUAN
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBu)**

(Skripsi)

Oleh

ATIKA FITRI NAZILI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DENDA YANG MELAMPAUI KETENTUAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBu)

Oleh

ATIKA FITRI NAZILI

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada 3 faktor yaitu terkait dengan aspek yuridis (kepastian hukum), aspek sosiologis (kemanfaatan hukum), dan aspek filosofis (keadilan). Hakim dalam menjatuhkan putusannya dikurangi kebebasannya dengan adanya ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim independent atau bebas dalam menentukan batas maksimal dan minimalnya pidana, namun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibatasi dengan adanya jenis pidana, lamanya ancaman pidana, dan pelaksanaan pidananya. Permasalahan yang dibahas adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan undang-undang dan bagaimanakah kekuatan hukum dalam putusan hakim yang melampaui ketentuan undang-undang.

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data hasil pengolahan di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda yang melampaui ketentuan undang-undang adalah berpijak pada teori keseimbangan dengan melihat dari hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan pihak lain, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dan pihak korban, sedangkan dari hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Hakim juga berpijak pada teori pendekatan seni dan intuisi bahwa keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana. Kekuatan hukum dalam putusan hakim yang

melampaui ketentuan undang-undang Nomor: 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBu, berdasarkan Pasal 197 KUHP hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan ketentuan hukum yang menjadi landasannya. Menurut Pasal 197 ayat (2) menyatakan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf (a-1) maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Terhadap putusan yang batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (a-1), maka hakim tidak mempunyai kewenangan apapun untuk memperbaiki putusan tersebut. Namun sepanjang putusan pengadilan sudah berlaku kekuatan hukum tetap maka harus bisa dilaksanakan putusannya atau dilakukan eksekusi jadi tidak ada yang meragukan dalam putusan itu, namun bila ada keraguan dalam putusan ini terdakwa dapat mengajukan upaya hukum seperti permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan menyerahkan bukti baru.

Saran yang diberikan penulis adalah hakim disarankan dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana harus memperhatikan batasan maksimum dan minimum terhadap terdakwa. Serta terdakwa disarankan mengajukan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang tidak berdasarkan ketentuan undang-undang.

Kata Kunci: Hakim, Denda, Undang-Undang

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA DENDA YANG MELAMPAUI KETENTUAN
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBu)**

Oleh

Atika Fitri Nazili

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PENJATUHAN PIDANA DENDA YANG
MELAMPAUI KETENTUAN UNDANG-UNDANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBu)**


Nama Mahasiswa : **Atika Fitri Nazili**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011053**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Maroni, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.




Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Februari 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Atika Fitri Nazili. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 Maret 1994, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Hermanto, S.H dan Ibu Syarifah Bariah.

Penulis menempuh jenjang pendidikan pertama kali pada taman kanak-kanak (TK Mutiara) pada tahun 1999. Sekolah Dasar (SD) Kartika II-6 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2006. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartika II-2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri (UM). Pada tahun 2015 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karya Murni, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, selama 40 hari. Kemudian pada tahun 2016 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh dan berikan keadilan bagi semua orang yang berhak mendapatkannya

(Penulis)

Tak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini, bila kita berusaha dan terus berdoa memohon kepada Allah serta meminta restu kepada kedua orang tua maka insyaallah apa yang kita inginkan akan tercapai

(Penulis)

Jika kamu bisa membagi waktumu dengan baik, maka kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan.

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Papaku tercinta Hermanto, S.H dan Mamaku tersayang Syarifah Bariah yang selama ini telah banyak berkorban, selalu mengajarkanku kesabaran dan ketegaran, selalu memberikan kasih sayang, selalu melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, dan selalu memberikan motivasi untuk maju agar dapat meraih cita-cita dan impianku, selalu berdoa dan menantikan keberhasilanku. Aku sangat berterima kasih dan aku sangat menyayangi dan mencintai kalian, akan ku buktikan suatu saat nanti aku akan membuat kalian tersenyum bangga karena keberhasilan ku.

Kepada kakak-kakakku Erik Ali Altansyah, Alia Soraya, Yani Kurniawati, dan Muhammad Nurhadi akhirnya adikmu ini bisa menyusul kalian juga menjadi Sarjana, makasi untuk semangat, doa serta pengalaman hidup yang kalian berikan dan mendoakan keberhasilanku. Untuk adik-adikku Sakira Audia Syafinas, Aqila Zeta Altansyah, dan Muhammad Ziddan Al Hadiye yang selalu memberikan warna warni keceriaan dan membuatku selalu bersemangat untuk memberikan contoh sebagai kakak yang baik buat kalian tercinta.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DENDA YANG MELAMPAUI KETENTUAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBu)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis atas kontribusinya membantu selama di bangku perkuliahan;
5. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
9. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Hermanto yang penulis banggakan dan Ibu Syarifah Bariah tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan;
10. Kakak-kakakku tercinta Erik Ali Altansyah, Alia Soraya, Yani Kurniawati, dan Muhammad Nurhadi yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, dukungan, perhatian, dan selalu mendoakan serta mengharapkan keberhasilanku;

11. Adik-adikku tercinta Sakira Audia Syafinas, Aqila Zeta Altansyah, dan Muhammad Ziddan Al Hadiye terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan untuk kakak;
12. Sahabat-sahabatku SMA tercinta yang selalu menemaniku dan memberikan keceriaan Sayu Linda Anggraeni, Ria Shelawati, Altha Cahyama Latase, Altha Cahyata Latase, Vita Ishadiniti, Retno Novella Putri, Rika Faradina, Raemona Munandar, dan Egy Zahra;
13. Sahabat-sahabatku tercinta yang sudah memberikan dukungan dan keceriaan Della Viska(Jandul), Debi Silvia Ridzal, Eka Rizky Pertiwi, Destha Dian Mithayani, Dwika Utari, Azzahra Rizki Ananda, Cyntia Wulandari, Dwiveni Afghina Zalita, dan Cristina Sidauruk;
14. Sahabat-sahabatku SMP tercinta Gebrilla Octaria, Amelia Maryska, Aliza Puspita, Dea Cintya, dan Eza Darada terima kasih atas dukungan dan keceriaan yang kalian berikan;
15. Sahabat tercinta dari awal masuk kuliah Selly Yunia, Azzahra Rizki Ananda dan Shintia Dwi Damayanti terima kasih banyak atas waktu yang telah kita habiskan bersama-sama semoga kita semua dapat menggapai kesuksesan bersama di masa yang akan datang nanti;
16. Teman kecilku yang tercinta Melia Anggraini dan Widya Ayu Resti, terima kasih telah memberikan warna warni keceriaan dan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Teman-teman seperjuangan menyelesaikan skripsi Della Viska, Azzahra Rizki Ananda, Fiona Salfadila Hasan, dan Devi Aulia terima kasih atas motivasi dan

dukungan yang kalian berikan sehingga kita bersama-sama menggapai kesuksesan dan mendapat gelar Sarjana.

18. Teman-teman pria Albar diaz, Calvin Ramadhan, Dimas Satria Sanjaya, Rizal Akbar, Ganang Dwinanda, A Yudha Prawira, terima kasih telah memberikan keceriaan dan dukungan sehingga kita bersama-sama menggapai kesuksesan;
19. Teman-teman KKN Desa Karya Murni, Ria Shelawati, Ike Nursanti, Zuliansyah, dan Muhammad Ilham terimakasih telah memberikan pengalaman yang baru, kebersamaan, dan kenangan selama 40 harinya;
20. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Februari 2016

Penulis,

Atika Fitri Nazili

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana Denda	18
B. Penjatuhan Pidana	21
C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	25
E. Tugas dan Wewenang Hakim	29
F. Pelanggaran Lalu Lintas dan Dasar Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	31
G. Tujuan Teori Pidana.....	33
H. Delik Kelalaian (<i>Culpa</i>).....	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Putusan

Nomor: 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBu43

B. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Putusan

Nomor : 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu46

C. Kekuatan hukum dalam putusan hakim yang melampaui ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jalan62

V. PENUTUP

A. Simpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu problem yang dihadapi kota-kota besar saat ini. Semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat maupun anak sekolah. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Mengendarai kendaraan yang kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum tampaknya merupakan suatu perilaku yang kurang matang di tengah masyarakat. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak sehingga kerap pelanggaran lalu lintas tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana di katakan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Dengan adanya seorang

pengemudi anak-anak di jalanan sudah dapat dipastikan bahwa seorang anak belum memiliki SIM. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas.¹ Pidana denda termasuk ke dalam salah satu bagian dari pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berupa pidana penjara dan denda merupakan pertanggungjawaban pelaku terhadap negara sebagai penegak hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu lintas secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pelanggaran terhadap aturan tersebut diberikan sanksi yang pada umumnya berupa

¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2007, hml.24.

pidana denda, besarnya pidana denda yang telah diatur diharapkan mampu mencegah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut sehingga aturan yang dibuat telah dikatakan efektif dalam penerapannya. Sanksi pidana denda itu sendiri bertujuan memberikan penderitaan kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak lepas oleh peran lembaga pengadilan sebagai salah satu lembaga dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia. Untuk melaksanakan penegakan hukum di Indonesia pengadilan hanyalah merupakan lembaganya saja tetapi sebenarnya peran hakimlah yang sangat sensitif karena dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana hakimlah yang menjatuhkan vonis berdasarkan fakta - fakta yang ditemukan di persidangan. Hakim pun dalam menjatuhkan suatu vonis atau putusan haruslah bersandar pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan demi mendapatkan putusan yang dianggap adil oleh masyarakat.

Suatu perkara pidana yang telah dilimpahkan ke pengadilan pastinya hakimlah yang harus memeriksa secara adil dan benar tentang apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum ataukah tidak hal ini nantinya akan berpengaruh dalam putusan hakim. Selain itu keputusan hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, pastinya mempertimbangkan segala sesuatu yang telah ditemukan dalam fakta di peradilan

khususnya pertimbangan hakim dalam perkara pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas pastilah tidak sama dengan ketika seorang hakim melakukan pertimbangan terhadap tindak pidana yang berat seperti terorisisme.²

Banyaknya peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas sekarang adalah adanya ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.³ Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktifitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun ke tahun terus meningkat. Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.⁴

Hal ini yang menjadi perhatian adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pengemudi kendaraan tersebut adalah seorang anak di bawah umur. Yang dimaksud anak di bawah umur disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Apalagi kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur tersebut sampai menghilangkan nyawa orang lain. Adapun kasus yang menggambarkan tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban

² Abdi Afandy, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemidanaan Pelanggaran Lalu Lintas*, Fakultas hukum Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 2-4.

³ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, CV.Rajawali, Jakarta, 1984, hlm.2.

⁴ Toto Suprpto, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*, dalam Suara Merdeka, Semarang, 2011, hlm. 7.

⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

meninggal dunia beserta penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan Undang-Undang.

Beberapa tahun lalu kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dan terdapat kejanggalan dalam putusan pengadilan. Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang pelakunya adalah seorang anak yang berusia 16 (enam belas) tahun membawa kendaraan sepeda motor yang dikendarai bersama saksi telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang bernama Ahmad Nasdi (alm). Pada saat kejadian terdakwa akan melintas di tempat kejadian sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan juga saksi berjalan beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai korban di mana posisi sepeda motor korban berada di depan sepeda motor terdakwa dan saksi saat itulah kecelakaan terjadi yang mengakibatkan korban terpentol kira-kira 3 (tiga) meter dan akhirnya korban meninggal dunia.

Kasus di atas ketentuan mengenai tindak pidana lalu lintas yang sampai menghilangkan nyawa orang lain telah diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai berikut:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Pada kasus di atas terdapat kejanggalan dalam penjatuhan pidananya, adapun isi dari putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Jadi permasalahan dalam putusan ini adalah bahwa dalam putusan ini terdakwa dikenakan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 310 ayat (4), menjelaskan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Jadi penerapan sanksi pidana denda yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pidana dendanya telah melampaui ketentuan Undang-Undang tersebut, yaitu seharusnya terdakwa hanya membayar denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tapi dalam putusan ini terdakwa dikenakan sanksi pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka penulis perlu mengetahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberikan nilai keadilan

bagi masyarakat karena hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana denda terhadap pengemudi dalam suatu kecelakaan lalu lintas, yang semakin disebabkan oleh kelalaiannya pengemudi, mungkin saja ada faktor lain yang berperan dari pada faktor kelalaiannya itu sendiri seperti adanya faktor kesengajaan. Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Yang Melampaui Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBu)” sebagai studi hukum.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBu ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum dalam putusan hakim yang melampaui ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

Denda Yang Melampaui Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBu, dengan mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku dengan menambahkan analisis secara konseptual untuk mendapatkan hasil maksimal.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang mendasari penyusunan skripsi ini adalah untuk :

1. Mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBu.
2. Mengetahui bagaimana kekuatan hukum dalam putusan hakim yang melampaui ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai sanksi penjatuhan pidana denda terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Yang Melampaui Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang selanjutnya diharapkan berguna bagi mahasiswa yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Yang Melampaui Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Kerangka teoritis yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986, hlm 125.

saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”.

Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang menentukan kekuatan sebagai pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁷ Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP).

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

6. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara

keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan umum kasus.⁸

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

B. Kekuatan Hukum Dalam Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁹

⁸ Ibid, hlm.105-106.

⁹ <https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-putusan-hakim/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2015

Berdasarkan Undang-Undang, hakim dalam mengajukan perkara penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan undang-undang harus berdasarkan hukum materil maupun hukum formil. Hakim juga sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹⁰

Dalam menjatuhkan hukuman hakim terikat oleh aturan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan hakim dalam menjatuhkan hukuman berkisar antara straf minimal dan straf maksimal. Dalam perkara anak penjatuhan pidana denda yang dikenakan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Kekuatan hukum ini tidak memiliki dasar hukum artinya putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila ada kejanggalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum dilakukan untuk memeriksa kembali putusan, untuk meneliti putusan bila ada kekeliruan baik dari hakim maupun dari terdakwa, seta untuk mengulang

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hlm.102

agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Tinggi.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.

Adapun istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Analisis juga dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.¹¹
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat di pertanggungjawabkan atau tidak. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori

¹¹ <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html#> , diakses pada 9 November 2015

dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.¹²

3. Penjatuhan pidana adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana).¹³
4. Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun”.¹⁴
5. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.¹⁵
6. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹⁶

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.112

¹³ <http://www.artikata.web.id/penjatuhan-pidana.html>, diakses pada 10 November 2015

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.123

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian kemudian merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan membatasi ruang lingkup penelitian memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian hukum mengenai pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana denda. Yang membahas mengenai pidana dan pemidanaan, pidana denda dan penjatuhan sanksi pidana serta pengaturannya di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis, sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan penulis, dan teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang sistematika hasil penelitian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana denda yang melampaui ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan pembahasan mengenai penjatuhan pidana denda dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan, mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan dengan permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengetian Pidana Denda

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, dan undang-undang. Jadi, definisi dari pidana denda adalah suatu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁶

Pidana denda merupakan salah satu bagian dari pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP, dalam perjalanannya dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana penjara masih di nomor satukan dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama tercapainya efek jera bagi pelaku dan tercapainya

¹⁶ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.131.

pencegahan. Sebagai salah satu jenis pidana denda, tentu saja pidana denda bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan Negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan. Pengaturan dan penerapan pidana denda baik dalam tahap legislatif (pembuat undang-undang) dan tahap yudikatif (penerapannya oleh hakim), maupun tahap pelaksanaannya oleh komponen peradilan pidana yang berwenang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam menacapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu pidana denda senantiasa dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan. Selanjutnya efektifitas suatu pemidanaan tergantung pada suatu jalinan rantai tahap-tahap atau proses sebagai berikut:

- a. Tahap penetapan pidana denda oleh pembuat undang-undang
- b. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana denda oleh pengadilan
- c. Tahap pelaksanaan pidana denda oleh aparat yang berwenang

Tetapi di samping faktor-faktor diatas, efektifitas pidana denda itu sangat tergantung pula pada pandangan dan penilaian masyarakat terhadap pidana denda.¹⁷

Pada praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka atau nilai uang

¹⁷ <https://sudiryona.wordpress.com/2012/05/27/sejarah-dan-perkembangan-pidana-denda/>, di akses pada tanggal 6 Oktober 2015, jam 11.30 WIB.

yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang dipasaran. Dapat menyebabkan ketikadilan bila pidana denda dijatuhkan, seperti diterangkan diatas, jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantinya.

Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.

Zaman kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang peliharaan yang menjadi kesenangan raja. Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah harus menjadi hamba atau budak dengan menjalankan apa yang diperintahkan tuannya. Bila hutang benda dapat dilunasi maka setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba. Serta tidak berhak menetapkan berapa lama orang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi hutang dendanya adalah raja yang berkuasa.¹⁸

¹⁸Afriyandi Ramadhan Naim, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, hlm. 24-27.

B. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana adalah pemberian nestapa oleh Negara kepada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana). Sistem penjatuhkan pidana dapat mencakup pengertian yang sangat luas. Sistem penjatuhan pidana adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim atau penjatuhan sanksi pidana, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem penjatuhan sanksi pidana mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi (hukum pidana). Adapun dasar pertimbangan hakim yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada anak yang melakukan pelanggaran terdiri dari beberapa faktor yaitu:¹⁹

1. Filosofis

Faktor filosofis dijadikan dasar pertimbangan yang penting dari hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran. Dengan faktor ini hakim tidak akan kehilangan orientasi yang didasarkan atas tujuan yang telah digariskan Undang-Undang yang bersangkutan. Penjatuhan sanksi terhadap anak maka dasar filosofis penjatuhannya tidak lain adalah demi kepentingan terbaik anak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.3

2. Sosiologis

Faktor sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran, diperoleh dari laporan kemasyarakatan yang didapat dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Laporan kemasyarakatan ini berisikan mengenai data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial serta kesimpulan dari pembimbing kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, pembacaan laporan kemasyarakatan ini telah diatur dalam Pasal 56, sehingga laporan kemasyarakatan ini menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi. Faktor sosiologis ini juga menjadi dasar pertimbangan hakim akan pengaruh bentuk sanksi yang dijatuhkan di masa yang akan datang terhadap anak yang melakukan pelanggaran, sehingga bentuk sanksi yang diambil akan dipertimbangkan matang-matang.

3. Psikologis

Penjatuhan sanksi faktor psikologis merupakan faktor penting sebagai dasar pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran. Dengan faktor psikologis akan berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Untuk itu pertimbangan psikologis dijadikan pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan sanksi pidana karena pemahaman terhadap aspek psikologis ini memungkinkan adanya penggambaran terhadap persepsi hakim terhadap anak yang melakukan pelanggaran tersebut. Dalam rangka penjatuhan sanksi pidana, hakim memperoleh laporan kemasyarakatan dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan)

maupun pendapat dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dipersidangan serta diketahui dari perilaku anak selama menjalani persidangan anak.

4. Kriminologis

Rendahnya penahanan masalah anak dikalangan hakim sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 antara lain anak-anak yang meliputi pola asuh, perkembangan kejiwaan anak-anak, dan kurangnya peningkatan kualitas pemegang peran (hakim anak). Faktor kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan pada faktor kriminologis ini, hakim dalam rangka penjatuhan sanksi mempertimbangkan motif dari anak dalam melakukan tindak pidana yang akan berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan sanksi kepada anak.

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya terhadap anak, tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak.²⁰ Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak

²⁰ Elfa Murdiana, *Efektifitas Pidana Dalam Upaya Untuk Menanggulangi Kejahatan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan*, Artikelku(http://elfamurdiana.blogspot.com/2009_02_01_archive.html), diakses pada tanggal 12 Desember 2015

pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).²¹

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada

²¹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11

terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Salah satu aspek yang terkait peranan hakim dalam peradilan pidana adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak.

Untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (Minderjarig atau Person Under Age), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (Minderjarig Heid atau Inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (Minderjarig Under Voordy).²² Adapun pengertian dan batasan umur bagi seorang anak di dalam beberapa hukum positif Indonesia adalah sebagai berikut:

²² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.3-4.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Pasal 330 KUHPerdata, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak Pada Pasal 1 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 ditentukan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak Pada Pasal 1 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012, anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pada Pasal 1 Ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 , anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Proses Penanganan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.

Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*). Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana.²³

²³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 56.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kotabumi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 16 Juli 2014 Nomor: B-302/N.8.13/Epp.1/07/2014, terdakwa dihadapkan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti. Berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, kami jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi.

MENUNTUT:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol BE-4762-SH dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Hellia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BE-8705-JS dikembalikan kepada yang berhak yakni HELLIA Binti (Alm) SAMSUDIN
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

E. Tugas Dan Wewenang Hakim

a. Tugas Hakim

Tugas Hakim secara Normatif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).

3. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
4. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).
5. Dalam mempertimbangan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)).

b. Wewenang Hakim

Landasan hukum wewenang hakim dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tugas dan wewenang hakim ketika sedang menangani suatu perkara, baik itu perkara pidana maupun perkara perdata yaitu antara lain:

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan utang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).

3. Mengeluarkan “penetapan“ agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
4. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku jika dipandang perlu dipersidangkan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya (Pasal 221 KUHAP).
5. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).²⁴

F. Pelanggaran Lalu Lintas dan Dasar Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut W.J.S Poerwadarminta bahwa pengertian lalu lintas sebagai berikut:

“Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat dan sebagainya)”. Namun pengertian lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Pasal 1 butir 2 yakni lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan

²⁴ Abdi Afandy, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemidanaan Pelanggaran Lalu Lintas*, Fakultas hukum Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 24-29.

adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Selanjutnya pengertian pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam Buku III KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu perundang-undangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Kamus besar bahasa Indonesia, mempunyai definisi tentang lalu lintas yaitu bolak balik, hilir mudik perihal perjalanan di jalan, perhubungan antara suatu tempat dengan tempat lain.²⁵ Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁵Muhammad Zulfikar Ahmad, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri (Polisi Republik Indonesia) Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*, Fakultas Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hlm 28-29

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana`penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).²⁶

G. Tujuan dan Teori Pidana

Pidana dan tujuan penjatuhannya merupakan dua faktor penting dalam hukum pidana. Dengan mengetahui dan berpersepsi sama atas makna pidana dan tujuannya, maka dapat dicapai sasaran yang dikehendaki dalam melakukan penegakan hukum pidana. Jadi, antara pidana dan tujuan penjatuhannya mempunyai kaitan yang strategis, juga sifat dan bentuk pidananya.²⁷ Teori tujuan pidana dalam literatur disebutkan

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

²⁷ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm.19.

berbeda-beda namun secara substansi sama. Teori-teori tujuan pemidanaan tersebut pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering di gunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan yaitu²⁸:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.157-166.

3. Teori Integrative atau Teori Gabungan

Menurut teori penggabungan ini berdasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari tujuan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu, sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

H. Delik Kelalaian (Culpa)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat saja membingungkan karena *schuld* dapat juga diartikan kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (*culpa*) itu sendiri. Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan kesalahan terdiri atas kesengajaan dan kelalaian, kedua hal tersebut dibedakan. Kesengajaan adalah dikehendaki, sedang kelalaian adalah tidak dikehendaki umumnya para pakar sependapat bahwa “kelalaian” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah

sebabnya sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kelalaian lebih ringan.

Walaupun dalam beberapa rumusan tindak pidana dicantumkan secara tegas unsur kelalaian ini, namun undang-undang sendiri tidak memberikan batas pengertiannya. Memorie van Toelichting (Mvt) WvS, Belanda sekedar menyatakan bahwa kelalaian (culpa) itu terletak antara sengaja dan secara kebetulan. Dalam kelalaian yang hubungannya dengan akibat perbuatan dapat diletakkan pada dua hal, yaitu:

1. Terletak pada ketiadaan pikir sama sekali

Terletak pada ketiadaan pikir sama sekali seseorang yang melakukan perbuatan itu tidak sedikit pun ada kesadaran atau ada pikiran bahwa dari perbuatan yang hendak dia lakukan itu dapat menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang padahal ia seharusnya memikirkan kemungkinan itu. Misalnya seseorang kebut-kebutan di jalan raya yang dapat menimbulkan kecelakaan dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal seperti ini, kesalahan orang itu terletak pada ia tidak memikirkan sama sekali atas segala kemungkinan timbulnya suatu akibat yang dilarang, yang seharusnya ia memikirkan akan kemungkinan itu. Sikap yang tidak memikirkan akan kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang disebut dengan kelalaian atau kealpaan yang tidak disadari (*onhewuste culpa*), merupakan suatu sikap yang tercela dan sangat berbahaya.

2. Terletak pada pemikiran bahwa akibat tidak akan terjadi

Terletak pada pemikiran bahwa akibat tidak akan terjadi, karena kesalahan terletak pada sikap yang sudah memikirkan tentang kemungkinan timbulnya akibat terlarang, namun dalam hal ini seseorang yang berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi. Ternyata setelah mewujudkan perbuatan, akibat itu benar-benar timbul. Jadi, dalam hal ini merupakan kesalahan dalam berpikir. Keadaan pikiran yang demikian itu disebut dengan kelalaian atau kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*).²⁹

²⁹ Ibid, hlm. 98-102

III. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah dipegang ditangan. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.

A. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dengan menggunakan narasumber yaitu seseorang yang memiliki data atau informasi mengenai objek yang diteliti. Selanjutnya pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif, yaitu data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder ditelaah secara yuridis dengan tidak menghilangkan unsur non yuridis lainnya. Pendekatan ini mengarah kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai kajian utamanya. Pendekatan secara yuridis normatif, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder dan data primer. Data primer adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan yang berupa keterangan dari responden yang dilakukan dengan cara observasi secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

Berbagai dokumen peraturan perundang-undangan tertulis yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka hukum nasional Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai pidana denda dan pelanggaran lalu lintas, seperti hasil seminar atau makalah dari pakar hukum dan juga sumber-sumber lain yaitu dari internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dengan kata lain bahan hukum tambahan seperti kamus bahasa Indonesia, literatur, Internet, Makalah dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah seseorang yang memiliki data atau informasi mengenai objek yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber. Narasumber dipilih secara purposif (*purposive sampling*) berdasarkan aktifitas mereka secara sadar. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 orang, yaitu:

- | | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi | : 1 orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara dengan akademisi dan juga praktisi hukum.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi atau mengelompokan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu malakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Proses analisis data adalah usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat sehingga merupakan jawaban. Pada pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum dan kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda yang melampaui ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah berpijak pada teori keseimbangan dengan melihat dari hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan pihak lain, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dan pihak korban, sedangkan dari hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Menurut ketentuan undang-undang hakim telah salah dalam menjatuhkan pidana denda yang melampaui ketentuan undang-undang. Dasar pertimbangan hakim juga berdasarkan pada teori pendekatan seni dan intuisi bahwa keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.

2. Kekuatan hukum dalam putusan hakim perkara Nomor: 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBu, berdasarkan Pasal 197 KUHAP hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan ketentuan hukum yang menjadi landasannya. Menurut Pasal 197 ayat (2) menyatakan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf (a-1) maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Terhadap putusan yang batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (a-1), maka hakim tidak mempunyai kewenangan apapun untuk memperbaiki putusan tersebut. Namun sepanjang putusan pengadilan sudah berlaku kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* maka harus bisa dilaksanakan putusannya atau dilakukan eksekusi jadi tidak ada yang meragukan dalam putusan, bila ada keraguan dalam putusan ini terdakwa dapat mengajukan upaya hukum seperti permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan menyerahkan bukti baru.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Hakim disarankan dalam mempertimbangkan putusannya berpijak pada teori keseimbangan dan teori pendekatan seni dan intuisi, dan hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan batasan maksimum dan minimum terhadap terdakwa.

2. Terdakwa disarankan mengajukan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dalam perkara putusan Nomor: 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBu dapat dilakukan upaya hukum dengan alasan pidana denda yang melampaui ketentuan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Abdi, Afandy. 2015. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemidanaan Pelanggaran Lalu Lintas*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Hukum Pidana. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Ahmad, Muhammad Zulfikar. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri (Polisi Republik Indonesia) Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Hukum Pidana. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Affandi, Wahyu. 2011. *Hakim dan Penegakan Huku*. Bandung: Alumni
- Andrisman, Tri. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakata: Rajawali Pers.
- Faisal, Moch Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2012. *Teori Hukum*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Mulyadi, Lilik. 1996. *Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan (Eksepsi dan Putusan Pengadilan)*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- , 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid. 1983. *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Agus Muhari. 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang: Averroes Pers.
- Siswanta, Slamet. 2007. *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Semarang: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Di Ponegoro.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Jakarta: CV. Rajawali.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaa*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Suprpto, Toto. 2011. *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*. Semarang: Suara Merdeka.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnubroto, AI. 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Website

<https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-putusan-hakim/>,

<https://sudiryona.wordpress.com/2012/05/27/sejarah-dan-perkembangan-pidana-denda/>

<http://www.artikata.web.id/penjatuhan-pidana.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50b2e5da8aa7c/kapan-putusan-pengadilan-dinyatakan-berkekuatan-hukum-tetap>

<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html#>.